



PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pungkit, 02 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pungkit Loka A, Rt.001 / Rw. 004, Desa Pungkit, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;
Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pungkit, 03 April 1955, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pungkit Loka A, Rt.001 / Rw. 004, Desa Pungkit, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 08 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1977 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nomor : KK.19.04/6/PW.01/193/2015, Tanggal 26 Agustus 2015.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon Di Dusun Pungkit Loka A, Rt.001 / Rw. 004, Desa Pungkit, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Dusun Pungkit Loka A, Rt.001 / Rw. 004, Desa Pungkit, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa sampai Bulan Agustus Tahun 2013.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK KE I, Tempat/tanggal lahir : Pungkit, 03 Maret 1979.
 2. **ANAK KE II**, Tempat/tanggal lahir : Pungkit, 08 Maret 1981.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Januari tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu membangkang bila di nasehati oleh Pemohon.
 - b. Termohon sering keluar rumah meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
 - c. Termohon terlalu cemburu yang membabi buta tanpa ada dasar bukti dan alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Agustus Tahun 2013, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nomor : KK.19.04/6/PW.01/193/2015, Tanggal 26 Agustus 2015, (bukti P.);

Bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Dusun Pungkit Loka A, RT.002/RW.004, Desa Pungkit, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah bersama, telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Agustus tahun 2013, karena sudah tidak tahan lagi akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya dan sekarang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon sampai sekarang, Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sudah 6 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Sernu, Kelurahan Lempeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah bersama, telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Agustus tahun 2013, karena sudah tidak tahan lagi akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon sampai sekarang, Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sudah 6 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman radio sesuai dengan relasinya Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 13 Nopember 2019 dan tanggal 20 Nopember 2019 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

"Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah 6 tahun lebih sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 September 1997 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama dan Saksi kedua berkedudukan sebagai keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 2 orang ;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah bergaul sebagai suami istri sejak bulan Agustus tahun 2013 sampai sekarang sudah 6 tahun lebih;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sejak bulan Agustus tahun 2013 sampai sekarang sudah 6 tahun lebih , di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan petunjuk al-Qur'an surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhadah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Suhadah, S.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 390.000,00
- PNBP Pgl Rp. 20.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. **506.000,00**

(lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)